



Analisis Implementasi Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia

Analysis of the Implementation of Law Enforcement and Accountability for Environmental Damage in Indonesia

Erika Rahma Amalia¹, Farrah², Virda Rahma Azhari³, Innaya Salsabil Indira
Kitri⁴, Rani Aldaba⁵

1111220062@untirta.ac.id, 1111220160@untirta.ac.id, 1111220230@untirta.ac.id,
1111220233@untirta.ac.id, 1111220391@untirta.ac.id

¹Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Info Article

| Submitted: 16 November 2024 | Revised: 26 March 2025 | Accepted: 28 March 2025

How to cite: Erika Rahma Amalia, etc., "Analisis Implementasi Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia", *Nature : Jurnal Lingkungan dan Kelautan Internasional*, Vol. 1 No. 1, May, 2025, P. 57-77.

ABSTRACT

A good and healthy environment is one of the basic rights of Indonesian's citizen, this statement is in accordance with The Act Number 23 Year 2009. The boiling mud disaster was caused by drilling in Sidoarjo, a total disaster for Indonesia because it affected the civil rights. Therefore, the purpose of this study is to analyze whether law enforcement in Indonesia has been effective or not and what legal responsibility has been given by the government to the affected civilians. This study uses a normative legal research method by using the legal regulations applied in Indonesia. Policies regarding the environmental law failed due to weak legal system of Indonesia that leads to ineffectiveness. The disaster caused by PT Lapindo Brantas is one of the proof that the law enforcement didn't run smooth as the government ended up helping by using the public money to help the enterprise as an effort to fulfill the rights of the affected civilians. This matter shows how weak the enforcement of environmental law is in Indonesia, that means legal reform or renewal of law is needed to create a stronger legal system aimed at increasing justice and avoiding the power of abuse from the governmental.

Keyword: environmental law, Lapindo mud-flow, law enforcement, legal responsibility

ABSTRAK

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, pernyataan tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009. Bencana lumpur panas yang muncul akibat pengeboran di daerah Sidoarjo menjadi bencana besar bagi Indonesia karena menyangkut hak manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, tujuan diadakannya penelitian ini guna menganalisis penegakan hukum yang ada di Indonesia telah efektif atau tidak dan pertanggungjawaban apa yang telah diberikan pemerintah terhadap warga yang terdampak. Untuk mengetahui itu maka penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kebijakan-kebijakan mengenai lingkungan hidup pada kenyataannya tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh sistem pengaturan hukum Indonesia yang tergolong lemah sehingga ke efektivitasnya tidak berjalan baik. Seperti pada bencana yang di akibatkan oleh PT Lapindo Brantas, penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pertanggungjawaban mengenai kasus ini nyatanya berakhir pada peminjaman dana oleh pemerintah kepada badan usaha sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak warga yang terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia masih sangat lemah, maka diperlukan reformasi atau pembaharuan hukum untuk menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan bertujuan meningkatkan keadilan serta menghindari kesewenang-wenangan dari aparat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya.

Kata Kunci: hukum lingkungan, lumpur Lapindo, penegakan hukum, pertanggungjawaban hukum

Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan ruang di mana makhluk hidup, termasuk manusia, dapat tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, sangat penting untuk



memberikan perhatian penuh dan merawatnya dengan baik sehingga tidak terjadi kerusakan yang dapat berdampak pada generasi yang akan datang. Umumnya, lingkungan hidup dapat dimaknai sebagai keterhubungan antara ruang dengan semua hal, sumber daya, situasi, serta makhluk hidup beserta tindakannya yang mampu memengaruhi alam. Dengan demikian, lingkungan hidup tidak hanya melibatkan unsur fisik seperti tanah, udara, dan air, tetapi juga aspek biologis dan sosial yang terkait dengan interaksi manusia dan lingkungannya. Dengan memahami kerumitan ini, kita bisa lebih efisien dalam menjaga keseimbangan ekosistem guna mendukung kelangsungan hidup semua makhluk di dunia.

Saat ini, Indonesia juga menghadapi masalah serius terkait dengan peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat. Isu-isu seputar lingkungan masih tetap menjadi fokus perhatian yang amat penting karena berkaitan dengan keberlanjutan kualitas hidup di masa depan. Pemanfaatan berlebihan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup telah memperburuk kualitas lingkungan hidup, terutama dalam hal sumber daya alam. Berkembangnya kerusakan alam seperti, ekosistem lautan yang terganggu, hutan sebagai paru-paru dunia yang rusak, banjir yang terus melanda berbagai daerah, tanah longsor, dan hal lain yang tidak kalah serius. Jika unsur fisik dan biologis di sistem bumi dan atmosfer tercemar, maka ekosistem lingkungan akan mengalami ketidakseimbangan. Ini dikenal dengan istilah pencemaran lingkungan. Faktor alam dan manusia bisa menjadi penyebab tersendiri terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran.

Penegakan hukum untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup memiliki signifikansi yang amat besar. Ini memuat tindakan-tindakan untuk meneguhkan penerapan prinsip hukum secara nyata sebagai acuan dalam tindakan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Jika hukum ingin dijalankan dengan baik, tujuannya sebenarnya adalah untuk mencapai keadilan. Tanpa penegakan hukum yang efektif, hukum hanya akan menjadi sekadar teks saja tanpa memberikan dampak yang nyata. Ketentuan penegakan hukum lingkungan juga disertakan di dalam naskah UUD 1945 setelah diubah. Ayat tersebut terdapat dalam Pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan".¹ Oleh karenanya penting sekali adanya hukum yang mengatur dan dapat menjamin keadilan dalam hal lingkungan hidup. Salah satu dampak bencana lumpur lapindo yang memberikan

¹ Irwan Triadi and Lumban, Mampetua, Tulus Gaol, "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN LINGKUNGAN HIDUP," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4 (2024): 52-62.

dampak kesengsaraan di wilayah Indonesia yang berimbas terjadinya kerusakan Lingkungan.

Penelitian ini membahas tentang Bencana Lumpur Lapindo yang telah mencetuskan kerusakan yang teramat besar, rumit, dan merata. Peristiwa menarik dimulai pada tanggal 29 Mei 2006 ketika terjadi letusan lumpur panas di Jawa Timur yang berdampak pada pemukiman, pertanian, dan kawasan industri. Dampak bencana merambah ekonomi Jawa Timur, terjadi di Porong, kabupaten di Sidoarjo, di selatan Kota Sidoarjo. Terjadi kemungkinan sumber semburan lumpur panas itu disebabkan oleh kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas di sumur tersebut. Dampak yang diakibatkan oleh lumpur Lapindo terhadap manusia dan lingkungan mungkin tidak akan terlihat dalam waktu segera, akan terasa kemungkinan sekitar 5-10 tahun yang akan datang. Terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar semburan lumpur Lapindo dan ancaman terhadap kerusakan lingkungan. Isu lumpur lapindo ini dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan berbagai teori yang dianggap relevan tentang tindak pidana serta tanggung jawab korporasi, baik secara pidana maupun dalam memberikan kompensasi kepada para korban.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif di mana penulis mendasarkan analisis hukumnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan isi ilmu dan literatur hukum. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, manuskrip, dan informasi daring. Penelitian literatur juga dikerjakan untuk menemukan informasi-informasi tentang teori, metode, dan konsep yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Jadi, data-data ini bisa jadi pedoman penting untuk menyelesaikan isu-isu yang ada.²

Hasil dan pembahasan

Masalah terkait lingkungan hidup akan terus berbenturan dengan kehidupan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan oleh bumi. Hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan masyarakat diharapkan dapat menjadi suatu regulasi yang dipatuhi dan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial serta alat kontrol sosial masyarakat. Namun, dalam penerapannya

² Ahmad Ainur Ridlo and Imroatin Arsali, "DINAMIKA PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA LINGKUNGAN HIDUP," *Journal Presumption of Law* 6, no. 2 (October 18, 2024): 140–57, <https://doi.org/10.31949/jpl.v6i2.8788>.

masih ditemukan berbagai kendala baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut terkait penegakan dan pertanggungjawaban hukum lingkungan di Indonesia.

1.1 Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan di Indonesia

Penegakan hukum lingkungan atau *handhaving van milieurech* mencakup karakteristik hukum yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu hukum. Menurut G.A. Biezeveld, penegakan hukum lingkungan adalah penerapan wewenang hukum oleh pemerintah untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan melalui cara-cara berikut:

- a. Pengawasan administratif terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan (inspeksi), yang bertujuan sebagai tindakan preventif;
- b. Tindakan administratif atau penerapan sanksi jika ditemukan ketidakpatuhan (pengawasan lingkungan).

Terdapat tiga jenis penegakan hukum yang berfungsi untuk mengendalikan pencemaran lingkungan hidup. Pertama, penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah melalui pendekatan administratif, di mana pemerintah bertindak melalui regulasi dan pengawasan guna memastikan ketaatan terhadap peraturan lingkungan. Kedua, penegakan hukum dalam ranah pidana, yang melibatkan proses hukum melalui peradilan pidana terhadap pelaku pelanggaran yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Ketiga, penegakan hukum lingkungan melalui jalur perdata dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang dapat dilakukan melalui proses litigasi di pengadilan maupun jalur non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase.

Sebagai suatu subjek hukum fungsional, penegakan hukum lingkungan terbagi dalam tiga cabang disiplin hukum tersebut untuk mengoptimalkan pengendalian pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, penegakan hukum lingkungan mencakup penggunaan sistem hukum administratif untuk mengawasi dan memberi sanksi administratif, sistem hukum pidana untuk memberikan efek jera melalui hukuman bagi pelaku tindak pidana lingkungan, serta sistem hukum perdata yang berfokus pada penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun jalur alternatif. Semua pendekatan ini bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan memastikan kualitas lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat. Beberapa instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan hukum lingkungan hidup di Indonesia, antara lain:

- a. Pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan
- b. Operasi pencegahan dan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan

- c. Pengawasan
- d. Sanksi administrasi
- e. Penegakan hukum pidana
- f. Penegakan hukum perdata

Penegakan hukum berarti pelaksanaan berbagai undang-undang preventif dan penindakan harus mencakup semua kegiatan teknis dan administratif. Pemerintah dan penegak hukum dapat melakukannya sesuai dengan undang-undang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggrasena, apabila penegakan hukum ini diterapkan dengan baik, akan ada kemungkinan untuk menciptakan kondisi yang diharapkan yang memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pasal 15-97 mengatur penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan hidup. Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum dalam berbagai masalah lingkungan hidup, terutama terkait kebakaran hutan, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat digunakan sebagai dasar. Membangun pembangunan berkelanjutan bergantung pada kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup.

Penjatuhan hukuman di bidang lingkungan hidup mencakup berbagai aspek yang kompleks, namun memiliki tujuan utama untuk mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan. Untuk mengontrol perilaku pihak yang tidak bertanggung jawab, disusunlah undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Strategi penegakan hukum lingkungan berperan krusial dalam memastikan bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan berjalan efektif, serta tidak hanya menjadi instrumen untuk menegakkan aturan yang telah ada. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini antara lain:

- a. Penegakan Hukum yang Ketat, mengedepankan penerapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan dan menjatuhkan sanksi yang proporsional kepada para pelanggar.
- b. Peningkatan Kesadaran Publik, melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan lingkungan serta hak dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan.
- c. Penguatan Regulasi, memperkuat regulasi yang berlaku di berbagai wilayah guna mengakomodasi tantangan dan kebutuhan pengelolaan lingkungan.
- d. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan.

- e. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi, menggunakan teknologi dan inovasi, seperti Sistem Informasi Geografis (SIG), untuk meningkatkan pemantauan serta memperkuat penegakan hukum lingkungan.

Selain itu, akuntabilitas dan transparansi memegang peranan dalam strategi penegakan hukum lingkungan. Akuntabilitas berfungsi mendorong pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Proses penegakan hukum yang transparan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pelanggaran lingkungan akan ditindak secara tegas dan tanpa diskriminasi. Prinsip keadilan sosial harus menjadi bagian integral dari pendekatan penegakan hukum lingkungan untuk memastikan bahwa upaya perlindungan lingkungan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, dan tidak terbatas pada kelompok tertentu.

Hal ini menjadi sangat relevan terutama bagi mereka yang paling rentan terhadap dampak lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan integritas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka sesuai aturan.

Melindungi keseimbangan ekosistem, menjaga sumber daya alam, melindungi habitat, memberdayakan masyarakat, dan mengelola risiko lingkungan merupakan tanggung jawab utama dari penegak hukum lingkungan. Keseimbangan ekosistem terjadi ketika seluruh elemen dalam ekosistem bekerja secara harmonis, menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan berbagai jenis makhluk dalam suatu komunitas. Untuk mencapai tujuan ini, langkah-langkah penting perlu diimplementasikan, antara lain:

- a. Pencegahan Kerusakan Lingkungan
- b. Perlindungan dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam
- c. Perlindungan Habitat
- d. Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kepatuhan terhadap Peraturan Lingkungan Hidup

Setiap individu yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup memiliki kewajiban untuk mengatasi dan memulihkan dampak negatif dari tindakannya terhadap lingkungan. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan harus dilaksanakan melalui berbagai langkah yang terstruktur dan efektif, yang meliputi:

- A. Pemberian Informasi Peringatan kepada Masyarakat
- B. Pengisolasian Pencemaran atau Kerusakan
- C. Penghentian Sumber Pencemaran

D. Pendekatan Lain Sesuai Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan secara bertahap untuk memastikan pemulihan kualitas dan fungsi ekologis yang berkelanjutan. Tahapan-tahapan pemulihan tersebut meliputi:

a. Penghentian Sumber Pencemaran dan Pembersihan Unsur Pencemar

Langkah awal yang bertujuan menghentikan sumber pencemaran dan menghilangkan unsur pencemar dari lingkungan agar tidak menimbulkan dampak lanjutan.

b. Remediasi

Melakukan tindakan pemulihan pencemaran lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang tercemar. Upaya ini melibatkan proses fisik, kimia, atau biologis yang bertujuan memperbaiki kualitas komponen lingkungan.

c. Rehabilitasi

Melaksanakan upaya pemulihan yang bertujuan mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup, termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, perlindungan ekosistem, serta perbaikan komponen lingkungan yang rusak.

d. Restorasi

Mengembalikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya agar dapat berfungsi sebagaimana kondisi semula sebelum terjadi pencemaran atau kerusakan. Proses ini mencakup pemulihan elemen biologis, fisik, dan kimia yang rusak.

e. Pendekatan Lain Sesuai Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menggunakan metode pemulihan yang sesuai dengan inovasi dan perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Jika kerusakan lingkungan hidup tidak dapat dikendalikan, akan terjadi bencana yang akan merugikan negara dan masyarakatnya. Karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup, seperti mitigasi bencana, yang merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjaga kelestarian alam.

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk melindungi lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, dibuat melalui perundang-undangan, tetapi kegagalan dalam menangani masalah lingkungan sebagian disebabkan oleh sistem pengaturan hukum yang lemah dan sistem pengawasan yang tidak memadai untuk mengelola dan melindungi berbagai aspek lingkungan. Oleh karena itu, karena Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, penegakan hukum diperlukan

untuk menjaga lingkungan hidup. Salah satu contoh sistem nilai yang dianggap oleh masyarakat sebagai pranata dalam kehidupan, yang mencakup kehidupan pribadi, sosial, dan nasional, adalah hukum, yang harus ditegakkan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peran dan penegakan hukum lingkungan hidup diperlukan untuk melindungi lingkungan hidup, dalam menanggulangi kerusakan lingkungan, hukum lingkungan memiliki peran penting. Serta bagi para pelaku pencemar lingkungan akan diberikan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perilaku yang dilakukannya.³

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur penegakan hukum lingkungan dengan tiga instrument hukum, yaitu dalam hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Adapun beberapa sanksi yang diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan yaitu:

a) Sanksi Pidana

Prinsip "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*", yang ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), adalah dasar dari perumusan "delik lingkungan (pencemaran lingkungan)." Perumusan ini diperlukan dalam penyelidikan untuk menentukan apakah suatu tindakan mencemarkan atau merusak lingkungan. Dalam Pasal 97-120, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur pidana, tetapi tidak menjelaskan apa itu "delik lingkungan". Untuk membuat delik pencemaran lingkungan, Anda harus memahami hukuman pencemaran lingkungan dan sanksi pidana. Menurut Pasal 1 angka 14 dan Pasal 97-120 UUPPLH, pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh manusia yang melebihi standar lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Secara singkat, tindak pidana pencemaran lingkungan adalah tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Perbuatan dan akibat yang ditimbulkan merupakan dua komponen utama tindak pidana ini. Rumusan tindak pidana lingkungan dapat menjadi "material", yang berfokus pada konsekuensi yang ditimbulkan, atau "formal", yang berfokus pada perbuatan itu sendiri. Karena perbuatan yang menimbulkan pencemaran tidak memerlukan pembuktian, tindak

³ Nurikah, N., Jazuli, E. R., & Bustaman, C. D. R. (2024). Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Polusi Akibat Pembakaran Sampah Di Kota Tangerang. *Equality : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 59-78. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i1.38>

pidana material memerlukan pembuktian yang lebih rumit daripada tindak pidana formal, yang tidak memerlukan pembuktian karena perbuatan yang menimbulkan pencemaran.

Penting untuk menyelidiki dan menuntut tindak pidana pencemaran lingkungan karena berkaitan dengan fakta ilmiah, terutama dalam kasus pencemaran lingkungan perkotaan yang terjadi secara berkelanjutan. Dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup, konsep "praduga sebab akibat" dapat digunakan untuk mengatasi masalah pembuktian kausalitas. Hal ini penting untuk membuat hukum pidana, yang memungkinkan pemidanaan tanpa bukti (Schaffmeister, 1995).

Salah satu cara untuk menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat adalah dengan melakukan kriminalisasi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup. Baik badan hukum maupun individu yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana. Konsep badan hukum sebagai subjek hukum diakui dalam Pasal 1 angka 32 UU PPLH, yang mendukung pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum. Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Bab XV UU PPLH, yang mencakup Pasal 97 hingga 120. Namun, beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 187, 188, 202, 203, 502, dan 503.

b) Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan atas pelanggaran administrative atau ketentuan dalam undang-undang yang bersifat administratif, seperti pelanggaran terhadap perizinan, standar baku mutu lingkungan, serta ketidakpatuhan terhadap rencana pengelolaan lingkungan dan regulasi lainnya. Sanksi administratif menjadi langkah pertama yang diterapkan terhadap perusahaan atau entitas yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan peringatan serta mendorong perubahan perilaku pelaku agar mematuhi peraturan yang berlaku.

Pelanggaran hukum lingkungan administrasi contohnya adalah melakukan usaha tanpa izin yang diperlukan, seperti industri, perhotelan, dan rumah sakit; membuang air limbah tanpa izin pembuangan air limbah; kegiatan usaha yang memiliki izin pembuangan air limbah tetapi jumlah atau konsentrasi air limbahnya melebihi baku mutu air limbah yang tercantum dalam izin

pembuangan air limbah; dan menjalankan usaha yang wajib memiliki izin pembuangan air limbah.⁴

Sanksi administratif memiliki fungsi instrumental yang berperan dalam pencegahan dan penanggulangan tindakan yang melanggar hukum, dengan penekanan utama pada perlindungan kepentingan publik yang diatur oleh ketentuan yang dilanggar. Fungsi ini mencakup upaya untuk menghambat terjadinya pelanggaran berulang, memberikan efek jera bagi pelaku, dan memastikan bahwa tindakan pemulihan segera dilakukan untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, pembekuan atau pencabutan izin usaha, serta perintah untuk memulihkan kondisi lingkungan.

Dengan demikian, sanksi administratif berfungsi sebagai alat penting dalam sistem penegakan hukum lingkungan, tidak hanya sebagai bentuk reaksi terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian yang memastikan bahwa standar dan ketentuan lingkungan dipatuhi oleh pelaku usaha. Upaya penegakan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan, mendorong kepatuhan secara proaktif, dan melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif pencemaran dan kerusakan ekosistem.

Dasar hukum umum pengawasan sebagai sarana penegakan hukum lingkungan administratif dalam pengendalian pencemaran (lingkungan) di Indonesia adalah Pasal 71-75 UU PPLH. Pasal 74 (1) UU PPLH memberikan beberapa kewenangan kepada pengawas, yaitu: melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan menghentikan pelanggaran tertentu.⁵

Tujuan utama dari pengenaan sanksi administratif dalam bidang lingkungan hidup adalah untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap lingkungan dari potensi pencemaran dan/atau perusakan yang diakibatkan oleh aktivitas usaha dan/atau kegiatan tertentu. Beberapa tujuan spesifik dari penerapan sanksi ini meliputi:

⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Ketiga (Jakarta: Rajawali, 2015).

⁵ Muhammad Fahrudin, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Veritas* 5, no. 2 (2019): 81-98.

- 1) Melindungi Lingkungan Hidup dari Dampak Kegiatan Usaha
- 2) Menanggulangi Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
- 3) Memulihkan Kualitas Lingkungan Hidup
- 4) Memberikan Efek Jera kepada Pelanggar

Secara keseluruhan, pengenaan sanksi administratif bukan semata-mata bentuk hukuman, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian yang berfokus pada perbaikan kualitas lingkungan dan peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini memastikan bahwa setiap pelanggaran yang berpotensi merusak lingkungan ditangani secara serius, dengan tujuan akhir menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam UU PPLH No. 32 Tahun 2009 pasal 76-83. Berikut merupakan empat ketentuan jenis sanksi administrasi berdasarkan pasal 76 ayat (2) yang terdiri atas:

- 1) teguran tertulis;
- 2) paksaan pemerintah;
- 3) pembekuan izin lingkungan;
- 4) pencabutan izin lingkungan.

Sarana pengawasan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan masih belum diatur secara komprehensif, yang mencerminkan bahwa penegakan hukum lingkungan dalam kerangka administratif sebagai upaya preventif belum berfungsi secara optimal. Meskipun secara normatif terdapat dasar hukum yang mengatur mekanisme pengawasan serta pengenaan sanksi bagi pelanggar, pelaksanaan di lapangan seringkali menemui kendala yang membatasi efektivitas pengawasan tersebut.

c) Sanksi Perdata

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui penerapan hukum perdata, mengingat pencemaran dan kerusakan lingkungan berdampak langsung pada pihak yang merasa dirugikan. Penyelesaian sengketa perdata dalam konteks lingkungan hidup dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui proses pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (UU PPLH), penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa. Sementara itu, gugatan ke pengadilan baru dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan yang dipilih oleh para pihak terbukti tidak mencapai kesepakatan.⁶

Dalam penyelesaian ganti rugi, masalah lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui gugatan perdata. Ini berarti penggugat harus dapat membuktikan bahwa tergugat telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat.⁷

1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diatur dalam Pasal 85 UU PPLH, yang menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai kompensasi ganti rugi, pemulihan dampak akibat pencemaran dan/atau kerusakan, tindakan preventif untuk mencegah terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan, serta upaya untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui mediasi lingkungan yang dilakukan secara sukarela oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang dirugikan, pihak yang menyebabkan kerusakan, instansi pemerintah terkait, serta pihak lain yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur pengadilan diatur dalam Pasal 87 hingga 93 UU PPLH, yang mengatur bahwa prosedur pengadilan diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah terkait ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, ketentuan mengenai tenggat waktu untuk mengajukan gugatan, hak gugat bagi pemerintah dan pemerintah

⁶ "Pasal 84 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," n.d.

⁷ Emy Rosnawati and Tanzil Multazam, *BUKU AJAR HUKUM LINGKUNGAN* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2022).

daerah, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, serta gugatan administratif.⁸

Proses penegakan hukum lingkungan melalui jalur hukum perdata di Indonesia dinilai kurang efektif, karena seringkali menghadirkan prosedur yang panjang dan berbelarut-larut di pengadilan. Sebagian besar kasus perdata cenderung berakhir di tingkat pengadilan tertinggi, seperti melalui proses kasasi, dan sering kali berlanjut ke tahap peninjauan kembali. Bahkan setelah adanya putusan, implementasi keputusan tersebut sering kali menemui kesulitan yang signifikan.⁹

1.2 Penegakan dan Pertanggungjawaban Hukum Lingkungan dalam Kasus Lumpur Lapindo

Negara maritim atau negara kepulauan merupakan julukan untuk negara Indonesia yang didominasi oleh wilayah kepulauan, hal ini sekaligus memberikan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya begitu melimpah. Sumber daya alam yang dimiliki oleh laut Indonesia terkandung berbagai jenis keanekaragaman hayati laut yang sangat besar. Selain itu sumber daya alam lainnya yang mencakup gas alam, minyak bumi, emas, tembaga, batu bara serta kekayaan yang terdapat di hutan Indonesia. Kekayaan alam yang begitu besar dan melimpah tentu menjadi suatu hal yang dibanggakan dan merupakan anugerah bagi negara Indonesia, akan tetapi di samping kekayaannya yang dimiliki tentu terdapat tantangan besar bagaimana cara mengelola sumber daya alam dengan baik agar sumber daya yang ada tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.¹⁰

Alam pada hakikatnya telah memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat manusia. Selanjutnya dikembalikan kepada manusia itu sendiri, apakah dapat menjaga, mengelola, dan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia atau justru sebaliknya. Keserakahan manusia kerap kali menimbulkan kerusakan kepada alam, tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab dan tanpa perhitungan yang matang sering menyebabkan terjadinya kerusakan atau tidak seimbangny alam yang pada akhirnya lingkungan menjadi rusak dan tidak layak untuk dihuni.

⁸ Farah Nur Laily and Fatma Ulfatun Najicha, "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2022): 22.

⁹ Andre Kurniawan et al., "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 1 (November 2023): 402.

¹⁰ Santoso, R. A., Siatiman, R. V., Amirulazka, N. I., & Mustaqim, M. A. S. (2024). Pergeseran Wewenang Perum Perhutani KPH Malang Dalam Pengelolaan Cagar Budaya (Studi Kasus: Candi Sumberawan, Singosari). *Equality : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 176–204. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.133>

Seperti yang terjadi di daerah Sidoarjo, pada tahun 2006 daerah Sidoarjo diterpa kabar tidak mengenakan yang mana terjadi suatu bencana yang tak terpikirkan sebelumnya dan bencana tersebut dikenal dengan julukan “Lumpur Lapindo” yang melahap pemukiman di wilayah tempat pengeboran sebanyak 8 desa terdampak yang mencakup wilayah Kecamatan Jabon, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Tanggulangin. Adapun korban jiwa dari bencana imbas pengeboran, yaitu 17 orang penduduk meninggal dunia.

Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) tahun 2007, Bappenas sudah mengeluarkan laporan mengenai kerusakan dan kerugian akibat semburan lumpur Lapindo. Menurut laporan tersebut kerusakan dan kerugian akibat lumpur Lapindo mencapai RP 7,3 Triliun, ditambah dengan kerugian tidak langsung yang mencakup potensi ekonomi yang hilang sekira Rp 16,5 Triliun.¹¹

Terjadinya semburan lumpur panas ke permukaan diduga akibat adanya kelalaian dari manusia yang mengelola (*human error*), dan dalam hal ini PT Lapindo Brantas yang menjadi terduga kuat telah melakukan kelalaian akibat tidak mengikuti prosedur pengeboran dengan benar. Untuk melakukan suatu pengeboran ke dalam bumi sendiri tentu memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit, dan untuk menekan biaya yang fantastis tersebut maka jalan pintas dianggap menjadi pantas. Guna menekan biaya, pengeboran yang dilangsungkan dilaksanakan tanpa pemasangan *casing* atau pelindung tentunya hal ini tidak mematuhi prosedur operasi baku yang telah diterapkan di industri minyak dan gas global.

Medco selaku salah satu dari pemegang saham, telah meberikan peringatan melalui surat yang dikirimkan kepada PT Lapindo Brantas dalam surat tersebut Medco mengingatkan PT Lapindo Brantas untuk mengikuti prosedur atau standar operasional yaitu dengan memasang pelindung bor. Ada dugaan yang ditujukan kepada PT Lapindo Brantas bahwasannya dalam pengeboran tidak dipasangkan pelindung bor sehingga pada saat pengeboran terjadi yang muncul ke permukaan ialah semburan lumpur panas dari dalam bumi. Atas hal tersebut dapat dipastikan bahwa memang PT Lapindo tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan.

Dalam perhitungan yang telah di lakukan, nyatanya PT Lapindo tidak mengindahkan anjuran yang telah diberikan, untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan seharusnya PT Lapindo memasang selubung 9,5/8 inci di kedalaman 2.591 meter. Akibat hal tersebut terjadi retakan yang menjadi celah munculnya lumpur panas dari dalam hasil pengeboran tersebut. Dalam hal ini

¹¹ Y Arifardhani, M P Kodri, and P Adab, *Perlindungan Hukum : Hak Hidup Dan Tinggal Di Lingkungan Yang Baik Dan Sehat*, ed. M Kodri (Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=g30jEQAAQBAJ>.

kerugian ekonomi yang diterima oleh PT Lapindo menurut Badan Pemeriksa Keuangan mencapai Rp 54.906.567.000.000,00 dan kerugian akibat semburan lumpur mencapai Rp 8.248.240.000.000,00.

Dewan Perwakilan Rakyat telah menyatakan bahwasannya semburan lumpur panas yang keluar di celah pengeboran merupakan bagian dari bencana alam, sehingga para tergugat tidak dapat dipidana. Pada September 2009 diadakan sidang paripurna lagi dan dalam sidang tersebut DPR mengukuhkan mengenai penyebab dari semburan lumpur panas PT Lapindo disebabkan oleh faktor bencana alam. Bencana yang dikaitkan ialah bencana gempa bumi di Yogyakarta, jika dilihat dari jarak dan kekuatan magnitudenya tentu gempa tersebut tidak cukup kuat dan jaraknya terlalu jauh atau berada di luar radius dengan pusat semburan. Padahal sudah jelas di peringatkan mengenai pemasangan casing atau pelindung sebagai upaya untuk mengantisipasi apabila terjadi hal seperti ini. Imbas dari kejadian ini masyarakat.

Selain kerusakan lingkungan yang luar biasa akibat keluarnya muntahan lumpur dari dalam bumi ke permukaan, dampak yang dirasakan oleh manusia terutama penduduk yang tempat tinggalnya berada dekat dengan wilayah pengeboran merasakan kehancuran yang luar biasa akibat kejadian tersebut. Lumpur terus mengalami peluasan 5 ribu meter kubik perharinya, banjir lumpur telah menggenangi bahkan menenggelamkan sekiranya 470 hektare lahan dan telah mengubur sembilan desa yang berada di sana. Merujuk pada data awal Badan Pemeriksa Keuangan, lumpur itu telah menghancurkan 10.462 rumah, 23 sekolah, dua kantor pemerintahan, 15 masjid, 23 fasilitas manufaktur, dan 306 hektare sawah. Sebanyak 7.248 kepala keluarga mengungsi dengan total korban 26.317 jiwa.¹² Warga korban Lumpur Lapindo memiliki hak asasi Lingkungan Hidup yang baik dan sehat yang diakui dan diperintahkan oleh UUD 1945.

Oleh sebab itu pemerintah harus menjamin hak-hak dari para korban bencana PT Lapindo, korban dari kemalangan bencana ini telah banyak mengalami kerugian yang begitu besar terlebih untuk para penduduk yang menggantungkan hidupnya di bidang pertanian yang mana imbas dari kejadian tersebut tanah yang digunakan sebagai penopang hidup telah tenggelam oleh lumpur. Pencemaran lumpur ini terus berlangsung hingga saat ini dan pencemaran lumpur berjangka panjang ini memiliki potensi membinasakan keanekaragaman hayati dan merusak ekosistem perairan serta daratan.

Kasus Lumpur Lapindo merupakan salah satu kasus ternama yang banyak disorot oleh publik karena dampaknya yang besar dan masih berlanjut hingga saat ini. Kasus ini juga merupakan cerminan dari sulitnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia karena pertanggungjawaban terkait kasus ini berakhir

¹² Suparto Wijoyo, *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan* (Airlangga University Press, 2009).

dengan peminjaman dana oleh pemerintah kepada badan usaha yang melakukan pelanggaran tersebut untuk biaya ganti rugi dan pembelian tanah bagi tempat warga yang terdampak.

Bencana lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur membawa dampak yang sangat besar baik terhadap lingkungan hidup maupun terhadap masyarakat yang terkena dampak dari luapan lumpur Lapindo, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Surabaya (ITS) Surabaya, bahwa besaran nilai uji kualitas *Phenol* yang terdapat dari lumpur Lapindo melebihi ketentuan baku mutu yang telah ditetapkan akan menyebabkan dampak bagi lingkungan sekitarnya karena *phenol* termasuk senyawa kimia yang berbahaya bagi Kesehatan dan kehidupan makhluk hidup. Selain itu penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut juga diderita korban juga bertambah pasca bencana lumpur Lapindo.¹³

Keberadaan Pasal 99 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kedudukan bahwa apabila karena suatu kelalaian mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup maka dapat dijatuhi sanksi pidana. Pasal ini juga memberikan penegasan bahwa apabila kesalahan tersebut kemudian mengakibatkan korban jiwa, orang luka, dan bahaya bagi kesehatan manusia maka mereka patut dijatuhkan sanksi. Semburan lumpur panas yang disebabkan oleh PT Lapindo Brantas menyebabkan tiga rumah dilahap api dan membakar penghuni di dalamnya, akan tetapi penegakan hukum terkait kasus ini mengalami kegagalan walau dengan bukti konkret.

Berdasarkan Pasal 116 dan Pasal 118 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa suatu korporasi atau badan usaha dapat dikenakan pidana, PT Lapindo Brantas memiliki tanggung jawab penuh atas konsekuensi dari pengeboran yang dilakukannya dan tindakan tersebut kemudian berakhir menjadi semburan lumpur panas. Namun, PT Lapindo Brantas berhasil meninggalkan unsur pertanggungjawaban karena tidak terbukti melakukan kesalahan hukum atas peristiwa ini, pada kenyataannya dampak yang disebabkan oleh bencana ini memberikan berbagai efek samping bagi masyarakat bahkan hingga menelan korban jiwa.

Bencana lumpur Lapindo mengakibatkan timbulnya dampak negatif di berbagai aspek, di antaranya dampak fisik, sosial, ekonomi, psikologis, dan dampak lingkungan. Hal ini mencakup kerusakan infrastruktur, kerusakan hutan dan lahan pertanian, kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan dan penurunan pendapatan, penutupan usaha bisnis dan industri, serta kerusakan lingkungan yang serius, termasuk pencemaran di air dan tanah. Dalam jangka panjang,

¹³ Juliya Maria and Leni Indrayani, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM OLEH PT LAPINDO BRANTAS YANG MENYEBABKAN BENCANA," n.d., 32.

pencemaran ini akan memengaruhi ekosistem yang ada di sekitarnya secara keseluruhan.¹⁴

Keputusan pengadilan terkait kasus ini juga memberikan angin busuk bagi kehidupan warga, karena PT Lapindo Brantas berhasil dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang menimpanya dan kasus ini ditetapkan sebagai suatu bencana alam. Bahkan, kasus ini berakhir dengan pemerintah yang bertanggungjawab atas biaya penanggulangan dan ganti rugi kepada para korban. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Biaya terkait penanggulangan lumpur Lapindo ini kemudian terbagi atas dua sistem yaitu, PT Lapindo Brantas bertanggungjawab atas biaya wilayah yang termasuk ke dalam bagian Peta Area Terdampak dan pemerintah pusat dengan menggunakan APBN akan bertanggungjawab atas biaya penanggulangan di luar bagian Peta Area Terdampak. Mengingat bahwa kejadian ini merupakan bentuk dari kelalaian suatu badan usaha sudah seharusnya pertanggungjawaban dilakukan oleh pihak PT Lapindo Brantas secara mandiri dan menyeluruh.

Kedudukan 42 ahli yang menyatakan bahwa lumpur Lapindo tidak termasuk sebagai bencana alam dan murni kelalaian PT Lapindo Brantas dalam melakukan pengeboran merupakan bentuk betapa tersesatnya peneajakan hukum lingkungan di Indonesia. Bahkan keberadaan UU No. 32 Tahun 2009 pun terhapuskan dalam kasus ini karena pengadilan menetapkan lumpur Lapindo sebagai bencana alam. Dengan dikumandangkannya putusan tersebut berhasil melepas PT Lapindo Brantas, karena apabila sudah ditentukan sebagai bencana alam maka tidak ada individu atau badan usaha yang patut dimintakan pertanggungjawaban.

Dengan dinyatakannya sebagai bencana alam, sesuai dengan Pasal 2 huruf a UU No. 32 Tahun 2009, negara dianggap sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan sehingga pemerintah memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada korban terdampak. Berdasarkan Pasal 88 UU No. 6 Tahun 2023, PT Lapindo Brantas berhak bertanggungjawab mutlak atas pembayaran ganti rugi karena kegiatan pengeboran menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dan dalam hal ini unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat.

Penegakan hukum dalam kasus lumpur panas yang disebabkan oleh pengeboran gas bumi yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas dianggap masih

¹⁴ Salsabilla Abidah Alfina, Amaturahman Zulfa, and Ahmad Fauzi Hendratmoko, "Potensi Kerusakan Ekosistem Sebagai Dampak Luapan Lumpur Lapindo: A Systematic Literature Review," *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (April 2024): 282.

sangat jauh dari yang diharapkan. Bukti kuat terkait kesalahan yang dilakukan oleh badan usaha ini gagal dalam pembuktiannya dalam persidangan, kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih cenderung berat sebelah karena keputusan terkait kasus ini nampak jelas menguntungkan pihak badan usaha dan berakhir merugikan negara serta masyarakatnya. Kegagalan dalam penegakan hukum kasus lumpur panas ini kemudian berimbas kepada pertanggungjawaban hukum lingkungan yang berakhir menjadi angan-angan semata karena pelaku pengeboran berhasil bebas dari segala tuntutan.

Penutup

Penegakan hukum lingkungan merupakan penerapan regulasi hukum oleh aparaturnya negara untuk menjamin kedudukan peraturan perundang-undangan sebagai pondasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai suatu subjek hukum fungsional, penegakan hukum lingkungan terbagi dalam tiga cabang disiplin hukum yaitu penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah melalui pendekatan administratif, penegakan hukum lingkungan dalam ranah pidana, dan penegakan hukum lingkungan dalam ranah perdata. Semua pendekatan ini bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan memastikan kualitas lingkungan yang lebih baik bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

Penegakan dan pertanggungjawaban hukum lingkungan termaktub dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban hukum lingkungan adalah bentuk kewajiban bagi individu atau badan usaha yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum lingkungan sehingga menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan. Pertanggungjawaban hukum lingkungan dapat dilakukan melalui sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata. Namun, efektivitas penegakan hukum lingkungan dianggap kurang mengakomodir keseluruhan pelanggaran dan kejahatan terkait lingkungan sehingga belum dapat terlaksana secara optimal.

Kasus Lumpur Lapindo merupakan salah satu kasus ternama yang dampaknya besar dan masih berlanjut hingga saat ini. Penegakan hukum dalam kasus lumpur panas yang disebabkan oleh pengeboran gas bumi yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas dianggap masih sangat jauh dari yang diharapkan. Bukti kuat terkait kesalahan yang dilakukan oleh badan usaha ini gagal dalam pembuktiannya dalam persidangan, kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih cenderung berat sebelah karena keputusan terkait kasus ini lebih menguntungkan pihak badan usaha dan berakhir merugikan negara serta masyarakatnya.

Kasus ini juga merupakan cerminan dari sulitnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia karena pertanggungjawaban terkait kasus ini berakhir

dengan peminjaman dana oleh pemerintah kepada badan usaha yang melakukan pelanggaran tersebut untuk biaya ganti rugi dan pembelian tanah bagi tempat warga yang terdampak. Keputusan pengadilan terkait kasus ini memperjelas buruknya penegakan dan pertanggungjawaban hukum lingkungan karena PT Lapindo Brantas berhasil dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang menimpanya dan kasus ini ditetapkan sebagai suatu bencana alam. Dengan dianggarkannya penggantian kerugian ke dalam suatu regulasi hukum juga memperjelas sulitnya pertanggungjawaban yang dibebankan kepada suatu badan usaha.

Saran

Kelemahan dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia dapat diatasi dengan regulasi hukum yang lebih mumpuni dalam memberikan payung hukum terhadap suatu kesalahan prosedur dalam kegiatan berusaha yang dapat merusak lingkungan. Dibutuhkan reformasi hukum untuk memberikan payung hukum yang lebih mumpuni dalam menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dengan tujuan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta terhindar dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang melampaui batas penggunaan kekuasaannya. Sebagai pelaku yang menyebabkan kerugian PT Lapindo Brantas, seharusnya mempertanggungjawabkan penggantian kerugian terhadap korban terdampak secara mandiri dan menyeluruh. Dalam penggantian kerugian yang menggunakan APBN juga seharusnya dapat dialokasikan ke arah pembangunan lain yang lebih krusial, terkait hal ini pemerintah seharusnya mengambil langkah yang tidak merugikan negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Ainur Ridlo, Ahmad, and Imroatin Arsali. "DINAMIKA PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA LINGKUNGAN HIDUP." *Journal Presumption of Law* 6, no. 2 (October 18, 2024): 140–57. <https://doi.org/10.31949/jpl.v6i2.8788>.
- Alfina, Salsabilla Abidah, Amaturahman Zulfa, and Ahmad Fauzi Hendratmoko. "Potensi Kerusakan Ekosistem Sebagai Dampak Luapan Lumpur Lapindo: A Systematic Literature Review." *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (April 2024): 282.
- Anika, Ni'matun Nisa and Suharno. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (Maret, 2020): <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>
- Arifardhani, Y, M P Kodri, and P Adab. *Perlindungan Hukum : Hak Hidup Dan Tinggal Di Lingkungan Yang Baik Dan Sehat*. Edited by M Kodri. Indramayu: PT.

<https://books.google.co.id/books?id=g30jEQAAQBAJ>.

- Devi, Annisa Navaratu and Ikhwan Aulia Fatahillah. "ANALISIS YURIDIS KASUS LUMPUR LAPINDO DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2024): 51-60. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i4.6167>
- Fahrudin, Muhammad. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Veritas* 5, no. 2 (2019): 81-98.
- Hakim, Rahmanul, Eric. "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA DALAM ASPEK KEPIDANAAN" *Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 44-50. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1615>
- Kurniawan, Andre, Marsel Agustian Sembiring, Mikhael Joshua Nababan, and Muhammad Jordan Edison. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 1 (November 2023): 402.
- Laily, Farah Nur, and Fatma Ulfatun Najicha. "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2022): 22.
- Maria, Juliya, and Leni Indrayani. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM OLEH PT LAPINDO BRANTAS YANG MENEYEBABKAN BENCANA," n.d., 32.
- Nugraha, Asta Arvin, Handayani Rachmani Ketut Ayu Gusti I, and Fatma Ulfatun Najicha. "PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP." *Jurnal Hukum tora* 7, no. 2 (Agustus, 2021):
- Nurikah, N., Jazuli, E. R., & Bustaman, C. D. R. (2024). Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Polusi Akibat Pembakaran Sampah Di Kota Tangerang. *Equality : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 59-78. <https://doi.org/10.69836/equality-ijl.v1i1.38>
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Ketiga. Jakarta: Rajawali, 2015.
- Rosnawati, Emy, and Tanzil Multazam. *BUKU AJAR HUKUM LINGKUNGAN*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2022.
- Santoso, R. A., Siatiman, R. V., Amirulazka, N. I., & Mustaqim, M. A. S. (2024). Pergeseran Wewenang Perum Perhutani KPH Malang Dalam Pengelolaan Cagar Budaya (Studi Kasus: Candi Sumberawan, Singosari). *Equality : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 176-204. <https://doi.org/10.69836/equality-ijl.v1i2.133>
- Triadi, Irwan, and Lumban, Mampetua, Tulus Gaol. "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN LINGKUNGAN HIDUP." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4 (2024): 52-62.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Wijoyo, Suparto. *Alam Sedang Menyapa dan Problematika Negara*. Airlangga University Press, 2010.
- _____. *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*. Airlangga University Press, 2009.
- Yoga, Aditya Permana Gede I and Kadek Julia Mahadewi. "PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PESISIR PANTAI BALI." *BelomBahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu* 13, no. 2 (2023).
- Yunita, Erva and Irwan Triadi. "Tindak Pidana Dalam Kasus Lumpur Lapindo (Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (Juli, 2024): 93-99. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.263>.